

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PT. INTECH ANUGRAH INDONESIA

A. Profil PT. Intech Anugrah Indonesia

PT. INTECH ANUGRAH INDONESIA berdiri pada tahun 2003. bergerak dalam bidang manufaktur elektronik, merupakan pabrik perakitan LCD merek dagang advan yang sebelumnya merupakan pabrik perakitan TV dengan merk votre. PT. Intech Anugrah Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 15 April 2004. Lokasi Perusahaan didirikan di Kecamatan Ngaliyan kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya didaerah Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Soebroto Blok XXI no.8 Kecamatan Ngaliyan kota Semarang. Daerah Ngaliyan dipilih oleh pihak pengusaha karena memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Letaknya strategis dan merupakan daerah perindustrian.
2. Mudah dijangkau transportasi sehingga memperlancar kegiatan perusahaan.
3. Mudah mendapatkan prasarana pendukung proses produksi.
4. Mudah mendapat tenaga kerja.
5. Tidak terlalu jauh dari perkotaan

Dalam melaksanakan proses produksinya PT. Intech Anugrah Indonesia banyak menyerap tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari masyarakat di kabupaten Semarang dan daerah di sekitar pabrik. Tenaga kerja yang dibutuhkan meliputi tenaga kerja ahli dan tenaga kerja pelaksana. Jumlah keseluruhan tenaga kerja pada PT. Intech Anugrah Indonesia terdiri dari 160 tenaga kerja Indonesia yang berasal dari wilayah Kabupaten Semarang dan daerah sekitarnya. Terdapat 28 tenaga kerja lulusan perguruan tinggi sebagai pekerja staff, dan sisanya adalah tenaga kerja tamatan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) sebagai pekerja produksi yang terdiri dari 5 (lima) bagian yakni, peleburan plastik, cek panel, Teknisi, quality kontrol, Pembongkaran LCD. Status karyawan pada PT.

Intech Anugrah Indonesia adalah karyawan tetap. Setiap pekerja di targetkan menyelesaikan 30 unit per hari. Sistem yang dipakai pada saat melakukan perekrutan calon karyawan adalah dengan menerapkan masa percobaan 3 bulan kemudian jika perusahaan masih menghendaki diperpanjang kontrak selama 1 (satu) Tahun. Setelah masa percobaan dan kontrak selesai, dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya, dan kemudian jika memenuhi syarat maka akan diangkat menjadi karyawan tetap.

Visi PT. Intech Anugrah Indonesia adalah ikut serta mensejahterakan masyarakat luas, terutama karyawan dalam bidang manufaktur elektronik (memperluas lapangan pekerjaan) di Indonesia. Sedangkan misi perusahaan adalah untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi di daerah dan untuk mencapai target penjualan yang diharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.


Untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan, maka perusahaan membentuk struktur organisasi yang berfungsi untuk mengkoordinasi dan mengendalikan sumber daya yang ada. Struktur organisasi merupakan suatu sistem untuk memperlancar proses produksi dan dipengaruhi adanya komunikasi, tanggung jawab, dan wewenang dari masing-masing departemen. Di dalam struktur organisasi PT. INTECH ANUGRAH INDONESIA Secara struktur dalam satu departemen manager membawahi beberapa kepala bagian dengan pangkat superintendent. Kemudian kepala bagian mempunyai bawahan Kepala Sub Bagian dengan pangkat supervisor. Kepala Sub Bagian membawahi dan memimpin beberapa operator pelaksana yang bertugas melaksanakan proses produksi.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari manager PT. Intech Anugrah Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan aktivitas perusahaan yang meliputi proses produksi dari bahan baku menjadi bahan jadi.
2. Mengkoordinasikan sumber daya yang ada dalam tanggung jawabnya, yaitu mesin, manusia, dan bahan baku.

3. Mengambil langkah atau tindakan jika terjadi suatu penyimpangan.
4. Melaporkan hasil yang telah dicapai kepada general manager untuk keperluan lebih lanjut.

Struktur Organisasi



1.1 Data Struktur Organisasi PT. INTECH ANUGRAH INDONESIA

B. Peraturan Perusahaan

Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja, transmigrasi dan Koperasi Nomor 02/MEN/1976 disebutkan bahwa peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan dan memuat tata tertib perusahaan. Sejalan dengan pengertian tersebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan pengertian Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa peraturan perusahaan dibuat secara sepihak oleh pengusaha yang berisikan tentang syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dan tata tertib perusahaan. Dengan kata lain peraturan perusahaan merupakan petunjuk teknis dari PKB maupun perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha.

Di PT. Intech Anugrah Indonesia ada beberapa peraturan yang harus di ketahui oleh pekerja. Selain pekerja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya ada, pekerja mendapatkan lebih kejelasan tentang beberapa peraturan, diantaranya : jenis pekerjaan, sistem pembayaran upah, beberapa perjanjian-perjanjian kerja. Karena seorang pekerja harus mengetahui tentang bagaimana kewajiban pekerja dan hak-hak yang harus diperoleh dari seorang pekerja itu sendiri.

Peraturan tersebut diantaranya sebagai berikut :

Hak Karyawan

1. Setiap karyawan berhak mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan posisinya yang ditetapkan berdasarkan surat Perjanjian.
2. Setiap karyawan berhak atas imbalan berupa gaji, tunjangan dan pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
3. Setiap karyawan berhak atas waktu dan hari istirahat kerja serta cuti.
4. Setiap karyawan berhak atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita sesuai peraturan yang berlaku.
5. Setiap karyawan diikutsertakan dalam JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sesuai undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1992, yang dikaitkan dengan jaminan programnya meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua kematian.
6. Setiap karyawan yang terancam dan atau terkena tindakan hukum oleh yang berwajib dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh

Perusahaan, berhak memperoleh pembelaan hukum dari Perusahaan atas biaya perusahaan.

Kewajiban Melaksanakan Tugas

1. Melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
2. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan.
3. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama karyawan perusahaan.
4. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
5. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan dengan sebaik-baiknya.
6. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
7. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
8. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

Ketertiban Masuk Bekerja

- 1) Setiap pegawai wajib masuk bekerja pada hari kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan.
- 2) Tidak dibenarkan datang terlambat atau pulang lebih cepat dari jam yang telah ditentukan, kecuali telah mendapat izin dari atasan yang diberi wewenang.
- 3) Mengisi daftar hadir;
 - a) sebelum dan sesudah bekerja, setiap pegawai wajib mengisi sendiri daftar hadir di tempat yang telah disediakan.
 - b) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir atau pengisian daftar hadir dilakukan oleh orang lain, dianggap tidak hadir atau tidak masuk kerja.
- 4) Ijin tidak masuk kerja;

- a) Pegawai yang tidak dapat masuk bekerja, wajib meminta izin kepada atasannya yang berwenang.
- b) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang jelas dapat diberikan peringatan oleh atasan yang berwenang.

Tata Tertib Kerja

1. Setiap karyawan wajib memeriksa peralatan kerja masing-masing sebelum mulai bekerja atau akan meninggalkan pekerjaan sehingga benar-benar tidak akan menimbulkan kerusakan atau bahaya yang akan mengganggu pekerjaan.
2. Setiap karyawan wajib memelihara ketertiban dan kebersihan di tempat kerja, serta menjaga dan memelihara kondisi dan keselamatan barang inventaris yang berada di bawah tanggung jawabnya.
3. Setiap karyawan wajib bersikap, berperilaku dan berpakaian yang pantas dan sopan. Bagi mereka yang bekerja pada bagian tertentu yang karena sifat pekerjaannya memerlukan keseragaman dan atau peralatan perlindungan diri, diharuskan memakai pakaian kerja dan alat pengaman yang telah ditentukan dan disediakan oleh perusahaan.
4. Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan atau Perusahaan harus segera melaporkan kepada atasannya atau bidang lain yang terkait.

Penetapan Gaji

1. Direksi menetapkan sistem dan peraturan penggajian yang berlaku di Perusahaan dan diatur dalam ketentuan tersendiri
2. Penetapan gaji terendah tidak kurang dari upah minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Pajak atas gaji menjadi tanggungan perusahaan.

Pembayaran Gaji

Gaji karyawan dibayarkan setiap satu bulan sekali.

Hari Kerja dan Jam Kerja

1. Dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan perusahaan, waktu kerja diatur sebagai berikut: 8 jam sehari atau 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dan 4 jam pada hari Sabtu. Waktu istirahat selama 60 (tiga puluh) menit setiap hari kerja dan kecuali hari Jumat waktu istirahat 90 menit.
2. Khusus bagi pekerja yang karena sifat kerjanya terlibat dalam kegiatan penjualan atau pelayanan,.

Hari Libur

Hari libur Perusahaan adalah hari libur resmi yang dinyatakan libur oleh Pemerintah dan atau kebijakan Perusahaan sesuai kebutuhan.

Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Mendapat Upah Penuh

1. Dalam hal-hal penting, karyawan dapat diberi ijin untuk tidak hadir pada hari kerjanya tanpa dipotong cuti, dengan mendapat upah penuh yaitu untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:
 - Kematian suami/ isteri, orang tua/ mertua atau anak/ menantu : 2 (dua) hari kerja
 - Kematian anggota keluarga dalam satu rumah : 1 (satu) hari kerja
 - Pernikahan karyawan : 2 (dua) hari kerja
 - Pernikahan anak karyawan : 1 (satu) hari kerja
 - Khitanan anak : 1 (satu) hari kerja
 - Isteri melahirkan atau keguguran kandungan : 2 (dua) hari kerja
2. Bila keperluan-keperluan seperti tersebut pada butir (1) di atas berlangsung di luar kota, maka ijin tidak hadir dapat ditambah dengan waktu perjalanan tercepat.
3. Untuk keperluan-keperluan tersebut pada butir (1) di atas, kecuali untuk kematian dan kelahiran, karyawan diharuskan mengajukan permohonan ijin kepada atasannya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.

4. Apabila karyawan menjalani tugas dan pendidikan yang ditugaskan oleh perusahaan.
5. Atas pertimbangan-pertimbangan Perusahaan, ijin meninggalkan pekerjaan di luar ketentuan-ketentuan di atas dapat diberikan tanpa upah

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan karyawan, Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan yang dianggap perlu oleh Direksi untuk mendapatkan tambahan pengetahuan teori/praktek melalui pendidikan di dalam maupun di luar Perusahaan.
2. Biaya pendidikan ditanggung oleh Perusahaan
3. Selama menjalani pendidikan yang ditugaskan oleh perusahaan, karyawan bersangkutan tetap mendapatkan gaji penuh dengan semua fasilitas dan tunjangan yang menjadi haknya.
4. Karyawan yang bersangkutan menandatangani sebuah surat perjanjian yang berisi ketentuan pendidikan.

Tidak Hadir Tanpa Ijin/Mangkir

Karyawan yang tidak hadir pada hari kerjanya tanpa ijin atau tanpa memberitahukan atasannya dianggap tidak hadir tanpa ijin/mangkir diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan fungsional sebesar 3% (dan dapat diberi surat peringatan. Jumlah hari ketidakhadiran karena mangkir akan mengurangi jatah cuti.

C. Perjanjian Kerja Di PT. Intech Anugrah Indonesia

Setelah mengetahui beberapa Peraturan Perusahaan pekerja dan pengusaha melakukan perjanjian kerja. perjanjian kerja di PT. Intech Anugrah Indonesia dilakukan secara lisan dan tertulis.

Perjanjian kerja bagi pekerja yang dalam masa percobaan dilakukan secara lisan meliputi :

1. Jenis pekerjaan yang dijanjikan sesuai bidang

2. Waktu kerja
3. Upah dibayarkan setiap 1 bulan sekali, upah bulan pertama Rp. 780.000,- bulan kedua Rp.800.000,- dan bulan ke 3 Rp1.215.000,-

Bagi pekerja yang di perpanjang menjadi pekerja kontrak 1 tahun dan diangkat sebagai pekerja tetap maka perjanjian kerja dilakukan secara tertulis. Salinan perjanjian kerja tidak di bagikan atau tidak dipegang pekerja akan tetapi dikembalikan ke perusahaan setelah perjanjian kerja ditandatangani oleh perwakilan dari pihak perusahaan dan pihak pekerja. Dalam penyebutannya pihak ke-1 (satu) adalah pengusaha atau pihak pemberi kerja, sedangkan yang disebut pihak ke-2 adalah pekerja. Isi perjanjian kerja antara lain sebagai berikut :

a. Berlakunya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja bagi pekerja kontrak berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, misalnya terhitung sejak tanggal (01 April 2012) dan berakhir pada tanggal (30 Maret 2013).

b. Tata Tertib Perusahaan

Setiap pekerja menyatakan kesediannya untuk mematuhi dan mentaati seluruh tata tertib yang dibuat oleh pihak perusahaan.

c. Bidang Pekerjaan

Pihak perusahaan memberikan tugas pekerjaan kepada setiap pekerja dan pihak pekerja menerima untuk melaksanakan tugas yang diberikan pihak perusahaan sebagaimana tertuang dalam job description dan atau ketentuan yang ditetapkan pihak perusahaan.

d. JAM KERJA

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif perusahaan ditetapkan 8 (Delapan) jam kerja untuk 5 (lima) hari dan 4 (empat) jam kerja untuk 1 (satu) hari dalam 1 (satu minggu). Jam masuk adalah jam (08.00) dan jam pulang adalah jam (17.00) untuk hari sabtu jam pulang jam (12.00). Waktu istirahat pada hari Senin hingga hari Kamis ditetapkan selama 60 (enam puluh) Menit, yaitu pada pukul (12.00) hingga pukul (13.00). Waktu istirahat pada hari Jum'at

ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) menit, yaitu pada pukul (11.30) hingga pukul (13.00).

e. Perpanjangan Masa Kontrak Kerja

Setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja kontrak, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaannya. Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata pihak pertama atau perusahaan masih membutuhkan pihak kedua atau pekerja maka pihak pertama akan mengangkat pihak kedua sebagai karyawan tetap pada perusahaan PT. INTECH ANUGRAH INDONESIA. Akan tetapi jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata pihak kedua tidak diajukan untuk pengangkatan sebagai karyawan tetap oleh pihak pertama, maka perjanjian kerja kontrak akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya waktu perjanjian tersebut.

f. Pengupahan

PT. Intech Anugrah Indonesia atau pihak yang memberikan pekerjaan memberikan upah/gaji pokok kepada pihak pekerja sebesar (Rp. 1.215.000,-) (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) setiap bulan. yang harus dibayarkan pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. Selain gaji pokok, pekerja juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :

1. Tunjangan Kesehatan sebesar (Rp. 100.000,-) (seratus ribu rupiah).
2. Tunjangan kerja lembur sebesar (Rp. 7.000,-) (tujuh ribu rupiah) setiap jam

Pembayaran tunjangan-tunjangan tersebut akan disatukan dengan pembayaran gaji pokok yang akan diterima PIHAK KEDUA pada tanggal terakhir setiap bulan.

g. Lembur

Pihak pekerja diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (urgent).

Sebagai imbalan kerja lembur, pihak perusahaan akan membayar pihak pekerja sebesar (Rp. 7.000,-) (tujuh ribu rupiah) setiap jam lembur. Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima PIHAK PERTAMA pada tanggal terakhir setiap bulan.

h. Kerja Rangkap

Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini pihak pekerja tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun juga.

D. Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Intech Anugrah Indonesia Semarang

Adapun pelaksanaan perjanjian kerja di lingkungan perusahaan PT. Intech Anugrah Indonesia penulis bahas dari waktu kerja, jenis Pekerjaan, sistem pengupahan yang dijalankan, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

a. Waktu kerja PT. Intech Anugrah Indonesia

Setelah menyepakati perjanjian kerja pekerja langsung melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang tertuang dalam perjanjian kerja yakni masuk jam (08.00) dan jam pulang jam (17.00) untuk hari sabtu jam pulang jam (12.00). Waktu istirahat pada hari Senin hingga hari Kamis ditetapkan selama 60 (enam puluh) Menit, yaitu pada pukul (12.00) hingga pukul (13.00). Waktu istirahat pada hari Jum'at ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) menit, yaitu pada pukul (11.30) hingga pukul (13.00). 8 (Delapan) jam kerja untuk 5 (lima) hari dan 4 (empat) jam kerja untuk 1 (satu) hari dalam 1 (satu minggu) ketentuan ini berlaku bagi seluruh pekerja. Akan tetapi saat perusahaan mengalami sepihnya permintaan atau tidak tersedianya stok barang pihak perusahaan PT. Intech Anugrah Indonesia seringkali merubah waktu kerja secara sepihak. Dengan adanya penentuan waktu kerja sepihak pekerja sering kali tidak dipekerjakan atau diliburkan. Dalam 1 minggu sebagian pekerja hanya dipekerjakan 24 jam atau 32 jam saja atau dalam 1 minggu tidak dipekerjakan sama sekali, jadi satu bulan hanya bekerja 23 hari atau 22 hari atau hanya bekerja 20 hari, sebagian pekerja diliburkan atau tidak

dipekerjakan tanpa ada kejelasan sampai kapan pekerja diliburkan atau dipekerjakan. Pekerja akan dipekerjakan kembali oleh perusahaan dengan menunggu pemberitahuan dari perusahaan yang diwakili pihak personalia melalui SMS. hal ini hanya dialami pekerja bagian produksi.

b. Jenis Pekerjaan

Setiap pekerja melaksanakan kewajibannya sesuai dengan bagian masing-masing. Di PT. Intech Anugrah Indonesia terdiri dari 5 bagian yakni cek panel, peleburan plastik, kwaliti kontrol, pembongkaran LCD, dan teknisi. Setiap pekerja dalam satu hari ditargetkan untuk menyelesaikan 30 unit.

c. Pengupahan

Sistem pengupahan di PT. Intech Anugrah Indonesia telah tertuang dalam isi perjanjian kerja. akan tetapi jika perusahaan mengalami sepiya permintaan maka pihak perusahaan tidak mempekerjakan pekerja dengan tidak membayarkan upah. upah dibayarkan berdasarkan masa kerja. besaran upah berubah dihitung berdasarkan upah harian/perhari sebesar Rp. 40.000,00 berlaku bagi pekerja kontrak dan pekerja tetap dan Rp. 30.000,- berlaku bagi pekerja yang masih dalam masa percobaan dan tetap dibayarkan setiap satu bulan sekali tepatnya diakhir bulan.

Menurut ibu Eni Purwaningsih, S.Psi selaku HRD di PT. Intech Anugrah Indonesia, terjadinya penentuan waktu kerja sepihak di PT. Intech Anugrah Indonesia karena sepiya permintaan atau penjualan.¹

Menurut sebagian pekerja, diantaranya pekerja yang bernama Bp. Aminudin beliau bekerja sudah 4 (empat) tahun sejak tahun 2009 sampai sekarang. Adanya penentuan waktu kerja sepihak di PT. Intech Anugrah Indonesia terjadi sejak 2 (satu) tahun terakhir sejak beralih menjadi pabrik perakitan LCD. Tidak jelasnya waktu kerja mengakibatkan banyak pekerja yang mengundurkan diri karena dampaknya besaran jumlah upah ikut

¹ Hasil wawancara dengan ibu Eni Purwaningsih, selaku HRD PT. Intech Anugrah indonesia Semarang, pada tanggal 27 Mei 2013

berkurang dan tak tentu jumlahnya. Beliau terpaksa masih bertahan karena masih berharap keadaan akan kembali seperti sebelumnya.

Menurut saudara andika prasetya bekerja sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dengan adanya penentuan waktu kerja sepihak yang dilakukan pihak perusahaan tidak memenuhi hak-hak pekerja. pekerja tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. berdampak pada besaran upah yang dibayarkan kepada pekerja. upah yang di sepakati dalam perjanjian kerja sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) + gaji tunjangan dengan adanya penentuan waktu kerja sepihak upah yang dibayarkan disesuaikan dengan masa kerja, sehingga upah pekerja tidak sama setiap bulannya, jika dalam satu bulan pekerja tidak dipekerjakan 7 (tujuh) hari maka upah yang dibayarkan hanya upah selama 21 hari. Dihitung per hari Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi upah yang diterima pekerja Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Hal ini berlaku pula untuk pekerja yang masih dalam masa percobaan.

Menurut Afni puji lestari, saat menyepakati perjanjian kerja pihak perusahaan tidak menjelaskan sewaktu-waktu akan adanya penentuan waktu kerja sepihak di PT. Intech Anugrah Indonesia ketika banyaknya permintaan sehingga stok bahan untuk produksi habis. Maka penentuan waktu kerja sepihak dilakukan secara bergiliran.

yang dialami oleh saudara Tria Hermawan, usia tahun, dia bekerja sambil kuliah kelas sore. mulai bekerja 4 bulan atau masih setelah melakukan 3 bulan masa percobaan. Bekerja di bagian pembongkaran LCD. Menurutnyanya dengan adanya penentuan waktu kerja sepihak tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati. Terutama sistem pembayaran upah. Dalam perjanjian kerja pekerja yang dalam masa percobaan 3 bulan upahnya di bawah UMR atau bulan pertama sebesar Rp. 780.00,- bulan kedua Rp. 800.000,- bulan ketiga Rp. 1.215.000,- pekerja sekaligus ditentukan sebagai pekerja kontrak 1 tahun atau cukup sampai 3 bulan masa percobaan.

Bulan pertama semuanya berjalan sesuai perjanjian. Bulan kedua saat pertengahan bulan perusahaan mulai meliburkan pekerja selama 6 hari. Upah di hitung Rp. 30.000 per hari tria bekerja 20 hari di bulan kedua jadi upah yang diterima tria Rp. 600.000,- Awalnya dia berpikir karena dia masih dalam masa percobaan, ternyata hal itu tru terjadi setiap bulan meskipun bergantian dengan pekerja bagian lain. Dengan begitu para pekerja serba salah. selama diliburkan pekerja ingin melakukan pekerjaan di tempat lain, akan tetapi mereka masih terikat dengan perusahaan di khawatirkan ketika melakukan pekerjaan di tempat lain pekerja di hubungi untuk dipekerjakan kembali. Akan tetapi jika sistemnya seperti itu berlangsung secara terus menerus penghasilan yang mereka harapkan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan.²

Menurut Bp. Waluyo selaku personalia, adanya penentuan waktu kerja sepihak di PT. Intech Anugrah Indonesia sangat merugikan pihak pekerja. tidak hanya untuk pekerja bagian produksi tapi juga bagi pekerja bagian staf khususnya personalia. Penyelesaian pekerjaan jadi bertabrakan karena waktunya yang tidak pasti dan sering berbarengan dengan pekerjaan lain. Karena sifat kerjanya sesuai target gara-gara tidak tersedianya stok bahan ketika stok bahan tersedia pekerja diharuskan menyelesaikan target. Kebanyakan dari pekerja bagian produksi saat di hubungi pihak personalia baik saat pekerja diliburkan atau di pekerjakan kembali dipekerjakan banyak pekerja yang marah atau menyalahkan pihak personalia sehingga sering terjadi perselisihan.³

Data wawancara dengan Beberapa pekerja yang sering tidak dipekerjakan dengan adanya penentuan waktu kerja sepihak di PT. Intech Anugrah Indonesia.

² Hasil wawancara dengan beberapa pekerja yang merasakan dampak dari penentuan waktu kerja sepihak di PT. Intech Anugrah Indonesia, pada tanggal 25,30 april 2013

³ Hasil wawancara dengan pekerja selaku personalia PT. Intech Anugrah Indonesia, pada tanggal 30 April 2013

Nama	Usia	Masa Kerja	Jenis Pekerjaan atau Bagian	Sebab dan akibat dari adanya penentuan waktu kerja sepihak
Desti kusmarini	21 tahun	3 bulan	Karyawan bagian accounting	Karena sepihnya permintaan, tidak dipekerjakan 2x selama 4hari dan 3 hari
M. Teguh	38 Tahun	4 Tahun	karyawan produksi bagian peleburan plastik	Karena beralihnya ke produk LCD dan banyaknya permintaan bahan baku untuk produksi belum tersedia.6x tidak dipekerjaan

Bp. Mulyadi	35 tahun	5 tahun	Karyawan produksi bagian peleburan plastik	Karena 2 tahun terakhir beralih ke produk LCD, kurang maksimalnya kinerja pekerja bagian penjualan, 5x tidak dipekerjakan 2x banyaknya permintaan, bahan baku untuk produksi habis. 3 kali karena sepinya permintaan
Andika Prasetya	24 Tahun	2 tahun 3 bulan	Karyawan produksi bagian pembongkaran LCD	Karena sering gantinya pekerja bagian penjualan dan pelayanan karena sepinya permintaan atau penjualan. 2x tidak dipekerjakan.
Dwi Astuti	25 Tahun	3 Tahun	Karyawan Produksi bagian cek panel	karena sepinya permintaan atau penjualan.

				4x tidak dipekerjakan.
Dina Agustina	24 Tahun	3 tahun	Karyawan produksi bagian kwaliti control	Sejak 2 tahun terakhir dan sepinya permintaan atau penjualan 4x tidak dipekerjakan,
Tria Hermawan	21 Tahun	4 bulan	Karyawan Produksi bagian pembongkaran LCD	karena sepinya permintaan atau penjualan. 2x tidak dipekerjakan. Besaran upah ikut berkurang
Afni puji lestari	22 Tahun	2 bulan	Karyawan produksi bagian cek panel	Karena sepinya permintaan atau penjualan. 1x tidak dipekerjakan. Tidak memperoleh pekerjaan sesuai harapan berpengaruh pada besaran upah

Bp. Waluyo	30 tahun	1 Tahun	Karyawan staf sebagai personalia bagian cek panel	sepinya permintaan dan bagian yang dibawah juga diliburkan. Maka 3x tidak dipekerjakan
Sutekno	28 tahun	2 Tahun	Karyawan produksi bagian teknisi	karena banyaknya permintaan, bahan baku untuk produksi tidak tersedia 4x kali tidak dipekerjakan.
Anggraini	26 tahun	2 tahun	Karyawan produksi bagian kwaliti kontrol	karena permintaan atau penjualan sepi. tidak dipekerjakan 3x.
Agus Setyawan	25 tahun	2 tahun	Karyawan produksi bagian teknisi	karena kesalahan perusahaan dan banyaknya permintaan bahan baku untuk produksi tidak tersedia

				2x tidak dipekerjakan.
Ulul azmi	23 tahun	3 tahun	Karyawan produksi bagian peleburan plastik	3x tidak dipekerjakan, karena banyaknya permintaan bahan baku untuk proudksi
Bp.Abdurahman	37 tahun	6 Tahun	Karyawan produksi bagian teknisi	karena sepinya permintaan 3x tidak dipekerjakan, dan karena banyaknya permintaan bahan baku tidak tersedia, 2x tidak dipekerjakan
Lukman hakim	22 tahun	1 tahun	Karyawan produksi bagian teknisi	karena tidak tersedianya bahan baku 2x tidak dipekerjakan selama 4 hari dan 6 hari karena sepinya permintaan atau penjualan,

				hak pekerja tidak terpenuhi, padahal bersedia menyelesaikan
Budi hendarto	27 tahun	3 tahun	Karyawan produksi bagian Peleburan plastik	karena sepinya permintaan atau penjualan 3x tidak dipekerjakan, selama 3,8,6 hari dan 1x tidak dipekerjakan selama 3 hari karena tidak tersedianya stok bahan untuk produksi
Agus Pambudi	24 tahun	2 tahun	Karyawan produksi bagian teknisi	karena sepinya permintaan, 2x tidak dipekerjakan, selama 7,12 hari dan 1x selama 3 hari karena tidak tersedianya bahan untuk

				produksi
Heri Indrawan.	29 tahun	3 tahun	Karyawan produksi bagian pembongkaran LCD	4x tidak dipekerjakan, 3,6,4,3 hari tidak dipekerjakan, karena sepinya permintaan atau penjualan barang
Sugiyono	32 tahun	3 tahun	Karyawan produksi bagian kwaliti kontrol	3x tidak dipekerjakan, karena sepinya permintaan atau penjualan
Haryanto	24 tahun	2 tahun	Karyawan produksi bagian teknisi	karena kesalahan perusahaan, sehingga stiap sepinya permintaan 3x tidak dipekerjakan.
Puji lestari	23 tahun	2 tahun	Karyawan bagian cek panel	karena sepinya permintan atau penjualan 3x tidak dipekerjakan 1x karena sepinya

				permintaan, 2x tidak tersedianya bahan baku untuk produksi
Misbahun	27 tahun	2 tahun	Karyawan produksi bagian teknisi	Karena tidak tersedianya bahan baku untuk produksi, 3x tidak dipekerjakan.

1.1 Data hasil wawancara dengan beberapa pekerja bagian produksi⁴

E. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 Tentang Waktu Kerja

Pada pasal 77 yang tertera dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 telah menyebutkan,

Pasal 77

1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
3. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pekerja bagian produksi pada tanggal 30 April dan 23-30 Mei 2013

4. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan keputusan menteri.⁵

Telah disebutkan beberapa peraturan yang membahas tentang perjanjian kerja dan penentuan waktu kerja pekerja. tetapi dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut hendaknya dalam menentukan waktu kerja di PT. Intech Anugrah Indonesia sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang tetap mengarah pada peraturan undang-undang yang berlaku.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan